



PUTUSAN

Nomor --/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap :-----;
2. Tempat lahir : Tg. Balai Karimun;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / ----- ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Karimun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Anak ----- ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;

Anak didampingi oleh -----, SH., M.H., dkk, masing-masing sebagai advokat dan asisten advokat pada Perkumpulan Pilar Keadilan Karimun ataupun yang beralamat di -----, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau berdasarkan penunjukan oleh Hakim dalam Surat Penetapan Nomor -/Pen.Pid/Anak/PH/2021/PN Tbk;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbk tanggal 30 Juli 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbk tanggal 30 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak** ----- telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum melanggar **Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak** ----- dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Anak berada di dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan, dan menjatuhkan pidana pelatihan kerja kepada anak selama **2 (dua) bulan** di Dinas Sosial Tanjung Balai Karimun;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 1. 1 (Satu) helai baju lengan pendek warna putih
 2. 1 (Satu) helai celana jeans panjang warna biru dongker
 3. 1 (Satu) helai jilbab warna biru dongker
 4. 1 (Satu) helai bra warna hitam
 5. 1 (Satu) helai celana dalam wanita warna hijau
 6. 1 (Satu) helai baju kaos lengan panjang warna putih hitam bertuliskan UNEXPECTED FRIENDSHIP ARE THE BEST
 7. 1 (Satu) helai celana kain panjang warna hitam
 8. 1 (Satu) helai jilbab warna abu-abu motif bunga
 9. 1 (Satu) helai celana dalam wanita warna merah
 10. 1 (Satu) helai baju kemeja lengan panjang motif garis
 11. 1 (Satu) helai celana jeans panjang warna biru
 12. 1 (Satu) helai jilbab warna pink
 13. 1 (Satu) helai bra warna putih
 14. 1 (Satu) helai celana dalam wanita warna hitam
 15. 1 (Satu) helai sweater panjang warna hitam
 16. 1 (Satu) helai celana jeans panjang warna biru dongker

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.1 (Satu) helai baju lengan pendek warna hijau putih hitam bertuliskan

HUGO SELECTION

18.1 (Satu) helai celana dalam pria warna biru dongker

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya **Anak** dibebani biaya perkara sebesar Rp.5,000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman atas perbuatan yang dilakukan oleh anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak -----**Bin HERIYANTO**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi namun sekitar bulan Desember tahun 2018 sekira pukul 23.00 wib, selanjutnya Pada Bulan Februari tahun 2019 sekira pukul 20.00 wib, dan Pada bulan September tahun 2020 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018 sampai tahun 2019, bertempat di rumah Anak yang beralamat di jalan Telaga 7 (Tujuh) Rt. 002 Rw.004 Kel. Sungai lakam Kec. Karimun Kab. Karimun, dan di kos kosan di Bukit Tiung Jl. Pertambangan Rt.002 Rw. 003 Kel. Tanjung Balai Kec. Karimun Kab. Karimun atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.** perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sekitar bulan Desember tahun 2018 sekira pukul 23.00 wib Anak sedang bermain game di Ruang Tamu rumah anak yang beralamat di jalan Telaga 7 (Tujuh) Rt. 002 Rw.004 Kel. Sungai lakam Kel. Karimun Kab. Karimun kemudian Anak mengirim pesan BBM kepada Anak korban ----- (selanjutnya disebut anak korban) dengan megatakan “ SYG RUMAH SEPI AKU RINDU NI PINGIN PELUK “ setelah mengirim pesan tersebut kemudian Anak

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh anak korban untuk datang menghampiri anak, tidak lama kemudian anak korban datang ke rumah anak. Setibanya anak korban di rumah anak, kemudian anak mengajak anak korban masuk ke dalam kamar dengan mengatakan "AYOK MASUK KAMAR" lalu anak korban menjawab "NGGAK LAH AKU TAKUT NANTI KETAHUAN ORANG_ORANG" kemudian anak mengatakan "NGGAK LAH NGGAK APA-APA, NGGAK ADA ORANG" kemudian anak korban mengatakan "JANGANLAH NANTI ADA APA-APA KALO DI GREBEK KITA YANG MALU" lalu anak menjawab "NGAK ADA AORANG DISINI KAN UDAH MALAM, NGAK BAKAL KETAHUAN" selanjutnya anak korban masuk ke kamar, dan di dalam kamar anak mengatakan kepada anak korban "SYG PERNAH GITU GITUAN GAK (maksudnya bersetubuh)" dan anak korban menjawab "GAK PERNAH" selanjutnya anak berkata "NAK COBAK TAK" kemudian anak korban menjawab "GAK MAU NANTI AKU GAK PERAWAN" setelah itu Anak mengatakan "TIDAK TIDAK YANG GAK PERAWANTU KALU SUDAH MELAHIRKAN". Selanjutnya anak mencium bibir anak korban dan memegang payudara anak korban dan saat itu tiba-tiba saksi ----- yang merupakan bibi anak masuk ke dalam kamar dan memergoki anak dan anak korban yang sedang bercumbu kemudian saksi ----- memarahi anak dan anak korban dan selanjutnya anak korban pulang.

Bahwa Pada Bulan Februari tahun 2019 sekira pukul 20.00 wib Anak mengirim pesan whatsapp kepada Anak korban yang pada pokoknya meminta anak korban untuk datang ke rumah anak yang beralamat di jalan Telaga 7 (Tujuh) Rt. 002 Rw.004 Kel. Sungai lakam Kel. Karimun Kab. Karimun. Setibanya anak korban di rumah anak, kemudian anak menyuruh anak korban duduk di Sofa dan anak menarik tangan anak korban sambil mengatakan "YOK LAH" lalu anak korban menjawab "NGAK MAULAH KAYAK GITU TAKUT NANTI PECAH PERAWAN " lalu Anak mengatakan "KO NGAK SAYANG SAMAKU "Anak korban menjawab " SAYANGLAH "selanjutnya anak mengatakan "KALO SAYANG BUKTIKANLAH, AKU BAKAL TANGGUNG JAWAB KALO HAMIL"Anak korban menjawab " TAPIKAN GAG HARUS KAYAK GITU " kemudian anak menjadi marah kepada anak korban, dan oleh karena anak marah maka anak korban mau menuruti keinginan anak. Kemudian anak dan anak korban masuk ke kamar dan di dalam kamar anak langsung mengunci pintu kamar kemudian anak memeluk tubuh anak korban, selanjutnya anak mencium bibir anak korban sambil anak membuka baju dan pakaian dalam Anak korban lalu anak memegang dan meremas payudara anak korban kemudian anak membaringkan tubuh anak korban di tempat tidur sambil membuka celana dan celana dalam

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban sesudah membuka celana dan celana dalam Anak korban selanjutnya anak membuka celana dan celana dalamnya dan mengatakan “ ISAP DULU INI “ Anak korban menjawab “ TIDAKLAH TAKUT MUNTAH “ kemudian anak mendekatkan Penis anak ke mulut anak korban selanjutnya anak korban membuka mulutnya lalu menghisap penis anak, setelah itu anak menindih tubuh anak korban kemudian anak memasukkan penis anak ke vagina anak korban sambil anak mencium bibir anak korban selanjutnya anak menggoyang-goyangkan pinggul anak selama lebih kurang 5 (lima) menit sampai anak merasa klimaks dan mengeluarkan cairan sperma di luar vagina anak korban. Setelah itu anak memasukkan kembali penisnya ke dalam vagina anak korban dan anak kembali menggoyang-goyangkan pinggul selama lebih kurang 5 (lima) menit sampai anak kembali merasa klimaks dan memancarkan spermanya di luar vagina anak korban.

Bahwa pada bulan September tahun 2020 sekira pukul 19.30 Wib anak mengajak Anak korban jalan-jalan ke Coastal area dan ke Bistro untuk makan dan setelah makan Anak mengatakan “ RINDU GITU GITU TAK, PENGEN TAK “ lalu anak korban mengatakan “ RINDU LAH PENGEN, TAPI DI MANA, DIRUMAH SYG AKU TAKUT “ Anak menjawab “ ADA DI KOST “ Anak korban menjawab “ AMAN TAK? “, Anak menjawab “ AKUPUN RAGU “ setelah itu Anak dan anak korban pergi menuju ke kos kosan yang berada di Bukit Tiung Jl. Pertambangan Rt.002 Rw. 003 Kel. Tanjung Balai Kec. Karimun Kab. Karimun, setelah sampai di tempat tersebut Anak memesan kamar dengan ktp Anak dan Anak membayar Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu) setelah itu Anak membawa Anak korban ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar kemudian Anak dan anak korban membuka baju, celana dan celana dalam masing - masing dan Anak langsung mencium bibir Anak korban, memegang dan meremas payudara Anak korban selanjutnya anak memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban lalu anak menggoyang-goyang pinggulnya sampai anak merasa klimaks dan mengeluarkan cairan sperma anak di kasur. Kemudian anak dan anak korban membersihkan diri di kamar mandi dan setelah itu anak memasukkan kembali penisnya ke dalam vagina Anak korban lalu anak menggoyang-goyangkan pinggulnya selama lebih kurang 6 (enam) menit dan selanjutnya anak mengeluarkan air mani (sperma) di luar Anak korban.

Bahwa berdasarkan Visum et repertum Nomor : RM:187631 tanggal 9 Maret 2021 An. ----- yang dibuat, dikeluarkan, dan ditandatangani oleh dr. Aisyatul Mahsusiyah, SpF selaku dokter pemeriksa pada RSUD MUHAMMAD SANI didapati kesimpulan pemeriksaan: Korban Perempuan, usia tujuh belas

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, berat badan tiga puluh enam kilogram, tinggi badan sekitar seratus lima puluh dua sentimeter, kulit kuning langsung, keadaan gizi cukup; Pada Pemeriksaan ditemukan luka robek lama sampai dasar arah jam satu, jam tiga, jam enam, jam tujuh, dan jam sebelas pada selaput dara akibat kekerasan tumpul pada liang kemaluan.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta kelahiran No. AL. ---- dengan yang dikeluarkan pada tanggal ---- 2010 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti, menerangkan bahwa di Selat Panjang pada tanggal ---- 2003 telah lahir ---- ---- ---- anak ke dua dari ayah --- ---- dan ibu ---- INDRAYANI.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 81 ayat (2) Jo pasal 76D UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak -----, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi namun sekitar bulan Desember tahun 2018 sekira pukul 23.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di rumah Anak yang beralamat di jalan Telaga 7 (Tujuh) Rt. 002 Rw.004 Kel. Sungai lakam Kel. Karimun Kab. Karimun atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.** perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bulan Desember tahun 2018 sekira pukul 23.00 wib Anak sedang bermain game di Ruang Tamu rumah anak yang beralamat di jalan Telaga 7 (Tujuh) Rt. 002 Rw.004 Kel. Sungai lakam Kel. Karimun Kab. Karimun kemudian Anak mengirim pesan BBM kepada Anak korban ---- ---- ---- (selanjutnya disebut anak korban) dengan megatakan “ SYG RUMAH SEPI AKU RINDU NI PINGIN PELUK “ setelah mengirim pesan tersebut kemudian Anak menyuruh anak korban untuk datang menghampiri anak, tidak lama kemudian anak korban

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah anak. Setibanya anak korban di rumah anak, kemudian anak mengajak anak korban masuk ke dalam kamar dengan mengatakan "AYOK MASUK KAMAR" lalu anak korban menjawab "NGGAK LAH AKU TAKUT NANTI KETAHUAN ORANG_ORANG" kemudian anak mengatakan "NGGAK LAH NGGAK APA-APA, NGGAK ADA ORANG" kemudian anak korban mengatakan "JANGANLAH NANTI ADA APA-APA KALO DI GREBEK KITA YANG MALU" lalu anak menjawab "NGAK ADA AORANG DISINI KAN UDAH MALAM, NGAK BAKAL KETAHUAN" selanjutnya anak korban masuk ke kamar, dan di dalam kamar anak mengatakan kepada anak korban "SYG PERNAH GITU GITUAN GAK (maksudnya bersetubuh)" dan anak korban menjawab "GAK PERNAH" selanjutnya anak berkata "NAK COBAK TAK" kemudian anak korban menjawab "GAK MAU NANTI AKU GAK PERAWAN" setelah itu Anak mengatakan "TIDAK TIDAK YANG GAK PERAWANTU KALU SUDAH MELAHIRKAN ". Selanjutnya anak mencium bibir anak korban dan memegang payudara anak korban dan saat itu tiba-tiba saksi ----- yang merupakan bibi anak masuk ke dalam kamar dan memergoki anak dan anak korban yang sedang bercumbu kemudian saksi ----- memarahi anak dan anak korban dan selanjutnya anak korban pulang.

Bahwa berdasarkan Visum et repertum Nomor : RM:187631 tanggal 9 Maret 2021 An. ----- yang dibuat, dikeluarkan, dan ditandatangani oleh dr. Aisyatul Mahsusiyah, SpF selaku dokter pemeriksa pada RSUD MUHAMMAD SANI didapati kesimpulan pemeriksaan: Korban Perempuan, usia tujuh belas tahun, berat badan tiga puluh enam kilogram, tinggi badan sekitar seratus lima puluh dua sentimeter, kulit kuning langsung, keadaan gizi cukup; Pada Pemeriksaan ditemukan luka robek lama sampai dasar arah jam satu, jam tiga, jam enam, jam tujuh, dan jam sebelas pada selaput dara akibat kekerasan tumpul pada liang kemaluan.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta kelahiran No. AL. 9700013303 dengan yang dikeluarkan pada tanggal 14 Mei 2010 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti, menerangkan bahwa di Selat Panjang pada tanggal 08 Agustus 2003 telah lahir ----- anak ke dua dari ayah --- ----- dan ibu ---- INDRAYANI.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diajukan hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan atas nama klien Anak -----bi Heriyanto serta bahwa Hakim telah membaca saran dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjung Pinang tersebut yang dalam Penelitian Kemasyarakatannya merekomendasikan agar Anak dijatuhi pidana penjara dengan ketentuan paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana enjara bagi orang dewasa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban -----, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak -----adalah mantan pacar Anak Korban;
- Bahwa benar awalnya pada hari dan tanggalnya Anak korban sudah lupa pada bulan Desember 2018 sekira pukul 21.00 Wib yang mana awalnya Anak -----mengirimkan pesan lewat BBM pada pukul 15.00 wib dengan mengatakan " -----KERUMAHKULAH AKU LAGI SAKIT " lalu Anak korban menjawab " ADA SIAPA DIRUMAH?" Anak -----menjawab " NGAK ADA ORANG DIRUMAH " lalu Anak korban menjawab " EMANG MAMAK DIMANA? " Anak -----menjawab " MAMAK DIRUMAH NENEK" Anak korban menjawab " OH GITU, INSYA ALLAH KALO ADA MOTOR KERUMAH " Anak -----menjawab " IYALAH " kemudian pada pukul 19.00 Wib Anak korban mengirimkan pesan whatashap dengan mengatakan " KO DIMANA?" Anak -----menjawab " DIRUMAH,KO TAK JADI KESINI?" Anak korban menjawab " MOTOR NGAK ADA, TAKUT JUGA MAU IZIN " Anak -----menjawab " USAHAKANLAH KESINI" Anak korban menjawab " IYALAH " Anak -----menjawab " KALO NGAK BISA NGAK APA-APA" sekira pukul 20.00 Wib Anak korban izin kepada ibu Anak korban dengan mengatakan " BU PERGI DULU YA MAU AMBIL TUGAS DI RUMAH KAWAN " saksi ---- INDRAYANI menjawab " KENAPA HARUS MALAM GINI BARU DI AMBIL? BESOK AJA " Anak korban menjawab " TAK BISA KALO BESOK, SOALNYA BESOK MAU DI ANTAR -----BARU INGAT" saksi RIRI INDRIYANI menjawab " BESOK AJALAH UDA MALAM " Anak korban menjawab " TAK BISA BU HARUS MALAM INI DI AMBIL " saksi ---- INDRAYANI ,menjawab " IYA UDAHLAH CEPAT HARI UDA MALAM " kemudian Anak korban pergi menggunkan motor menuju kerumah Anak -----dan sebelum pergi Anak korban mengirimkan pesan kepada Anak -----dengan mengatakan " FER AKU KESANA SEKARANG " Anak

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----menjawab “ IYA HATI-HATI dan Anak korban pergikermah Anak -----yang berada di jl. Telaga tujuh Rt.002 Rw.004 Kel.Sungai Lakam Kec.Karimun Kab.Karimun setibanya di rumah Anak -----sudah berada di depan pintu rumah Anak -----mengatakan “ AYOK MASUK “ dan Anak korban masuk kedalam rumah dan Anak -----mengatakan “ AYOK MASUK KAMAR “ Anak korban menjawab “ NGAKLAH SAYA TAKUT NANTI KETAHUAN ORANG-ORANG “ Anak -----menjawab “ NGAKLAH NGAK APA-APA NGAK ADA ORANG “ Anak korban menjawab “ JANGANLAH NANTI ADA APA-APA KALO DI GREBEK KITA YANG MALU” Anak -----menjawab “ NGAK AD AORANG DISINI KAN UDAH MALAM, NGAK BAKAL KETAHUAN” dan Anak korban pun masuk ke dalam kamar dan Anak -----menutup pintu rumah dan kamar lalu Anak korban dan Anak -----duduk di tempat tidur dan Anak korban mengatakan “ TRUS MAU NGAPAIN? Anak -----tidak menjawab kemudian sdr. -----AN ARDIAN mendekat dan ingin mencium bibir Anak korban lalu Anak korban mengatakan “ JANGAN NANTI KETAHUAN ORANG “ Anak -----menjawab “ NGAK AKAN KETAHUAN PINTU UDAH DITUTUP” kemudian Anak korban dan Anak -----berciuman pada saat sedang berciuman Anak korban mendengar pintu depan ada yang membuka pintu Anak korban dan Anak -----berhenti berciuman dan mengatakn “ EH ADA ORANG “ Anak -----menjawab “ TAK ORANG TU “ dan tiba-tiba Saksi ----awati yang juga bibi Anak -----mmebuka pintu kamar dan mengatakan “ EH NGAPAIN KALIAN DISINI?” dan Anak -----menjawab “ KERJAIN TUGAS BI” bibi menjawab” KOK NEGRJAIN TUGAS TUTUP PINTU “ kami diam dan dimarahi dan diceramahi oleh bibi Anak -----dan kami mengatakan bahwa kami hanya berciuman saja dan Saksi -----menyuruh Anak korban pulang;

- Bahwa Kemudian pada Bulan Februari tahun 2019 sekira pukul 19.00 Wib di rumah Anak -----yang berada di Jl. Telaga tujuh Rt.002 Rw.004 Kel.Sungai Lakam Kec.Karimun Kab.Karimun yang mana awalnya Anak -----mengirimkan Anak korban pesan lewat Whatshap dan mengajak dengan mengatakan “ AYOKLAH KITA COBA HUBUNGAN BADAN “Anak korban menjawab “ NGAK MAULAH KAYAK GITU TAKUT “ dan sdr. -----menjawab “ KO NGAK SAYANG SAMAKU” Anak korban menjawab “ SAYANGLAH “ Anak -----“ KALO SAYANG BUKTIKANLAH, AKU BAKAL TANGGUNG JAWAB KALO HAMIL “ Anak korban menjawab “ TAPIKAN GAG HARUS KAYAK GITU “ dan Anak -----marah dan merajuk lalu Anak korban membujuk dan menyetujui untuk melakukan persetubuhan tersebut karena

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak -----marah dan mengatakan “ YA UDAH DIMANA? Anak -----menjawab “ DIRUMAH KO” dan Anak korban menjawab “ TAK MUNGKINLAH RUMAHKU RAMAI “ Anak -----menjawab “ YA UDAH DIRUMAH AKU YANG KOSONG AJA “ dan Anak korban menjawab “ YANG DIMANA?” sdr. ----- menjawab “ RUMAH YANG DILAUT RUMAH KEMAREN “ Anak korban menjawab “OH,IYALAH NANTI AKU DATANG “ Anak -----menjawab “ IYALAH DATANG HATI-HATI” sekira pukul 19.20 Anak korban pergi dari rumah menuju rumah Anak -----menggunkana sepeda motor setibanya di rumah Anak -----sudah berada di dalam rumah dan menggu lalu Anak korbanpun langsung masuk kedalam rumah dan Anak -----menutup dan mengunci pintu rumah kemudian Anak korban bertanya kepada Anak -----“ DIMANA?” Anak -----menjawab “ DISINI AJA “ SAMBIL MENUNJUK KAMAR) Anak korban dan Anak -----A ARDIAN masuk kedalam kamar tidur Anak -----mengunci pintu kamar lalu Anak korban dan Anak -----langsung berpelukan dan duduk di tempat tidur Anak korban mengatakan “ IH TAKUTLAH KETAHUAN ORANG-ORANG “ Anak -----menjawab “ TIDAKLAH DISINI AMAN “ Anak korban menjawab “ NANTI KETAHUAN LAGI” Anak -----menjawab “ NGAKLAH KAN GAG ADA ORANG “Anak korban dan Anak -----saling berciuman kemudian sdr. ----- membuka baju dan pakaian dalam Anak korban dan sdr. ----- mencium bibir Anak korban sambil memegang payudara Anak korban dan meremas dan Anak -----membaringkan badan Anak korban di tempat tidur sambil membuka celana dan celana dalam Anak korban sesudah membuka celana dan celana dalam Anak korban Anak -----membuka celana dan celana dalamnya Anak -----mengatakan “ ISAP DULU INI “ Anak korban menjawab “ TIDAKLAH TAKUT MUNTAH “ dan Anak -----mendekatkan batang kemaluannya ke bibir Anak korban dan Anak korban mengisap batang kemaluannya dan karena Anak korban mau muntah dan Anak -----menyuruh Anak korban berhenti dan mendorong perlahan badan Anak korban ketempat tidur dan langsung menindih badan Anak korban dan memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan Anak korban sekitar 5 (lima) menit Anak -----mengeluarkan batang kemaluannya dari lubang kemaluan Anak korban dan mnegeluarkan air mani (sperma) di luar dan berbaring di tempat tidur sekitar 2 (dua) menit kemudian Anak -----langsung menindih badan Anak korban dan memasukkan kembali batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan Anak korban sekira 5 (lima) menit kemudian Anak -----mengeluarkan air mani (sperma) di luar dan

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbk



kemudia Anak korban dan dr. -----memakai baju masing-masing dan Anak korban mengatakan “ JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA YA?” Anak -----menjawab “ IYE TAK MUNGKIN AKU KASIH TAHU ORANG-ORANG “ Anak korban menjawab “ IYA JANJI YA” lalu Anak korban pergi pulang. Yang kedua kali pada bulan September tahun 2020 sekira pukul 19.30 Wib di Kost-kostan yang berada di jl.pertambangan Rt.002 Rw.003 Kel.Tanjung Balai Kec.karimun yang mana awalnya pada pukul 16.0 Wib Anak -----mengirimkan Anak korban pesan dengan mengatakan “ KO MAU KAYAK GITU LAGI? “ Anak korban menjawab “ DIMANA?” Anak -----menjawab “ ADA DI KOST” Anak korban menjawab “ AMAN TAK?” Anak -----mnejawab “ AKUPUN RAGU” Anak korban menjawab “ TRUS GIMANA?” Anak -----menjawab “ TERSERAH KO AJA” Anak korban menjawab “ KOK TERSERAH AKU” Anak -----menjawab “ YA UDAH NANTI MALAM KITA KESANA” Anak korban menjawab “ IYA TAPI KO JEMPUT AKU YA?” Anak -----menjawab “ IYA” lalu sekira pukul 19.00 Wib Anak -----mengirimkan pesan dengan mengatakan “ SIAP-SIAPLAH AKU MAU OTW” Anak korban menjawab “ IYA TUNGGU” sekira pukul 19.40 Wib Anak -----datang kerumah jemput saay dan Anak korban pamit kepada nenek Anak korban dengan mengatkan “ NEK PERGI DULU SAMA KAWAN “ dan Anak korbanpun pergi dengan Anak -----menggunakan sepeda motor dan langsung menuju Kost-kostan tersebut dan setibanya di kost-kostan tersebut Anak -----sudah memegang kunci kamar dan langsung masuk kamar dan mengunci kamar didalam kamar duduk di tempat tidur dan bermain handphone Anak korban dan Anak -----membuka baju, celana dan celana dalam masing - masing dan Anak korban langsung berbaring di tempat tidur Anak -----mencium bibir Anak korban memegang dan meremas payudara Anak korban Anak -----memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan Anak korban dan menggoyang-goyang batang kemaluannya 5 (lima) menit mengeluarkan batang kemaluannya dan mengeluarkan Sperma (air mani) di luar kemudian Anak korban memakai baju Anak korban dan celana Anak korban lalu pergi ke kamar mandi setelah dari kamar mandi Anak korban kembali kedalam kamar dan membuka baju celana dan celana dalam Anak korban dan Anak -----memasukkan kembali batang kemaluannya didalam lubang kemalaun Anak korban dan menggoyang-goyangkan didalam lubang kemaluan Anak korban selama 6 (enam) menit dan mengeluarkan air mani (sperma) di luar Anak korban dan Anak -----memakai baju celana dan celana dalam masing-masing dan pergi pulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Anak -----melakukan persetujuan dan perbuatan cabul terhadap Anak korban adalah anak datang kerumahnya dan menyuruh Anak korban membuktikan jika Anak korban benar-benar Anak korban terhadap Anak -----setibanya di rumah Anak ----- mencium bibir Anak korban dan membuka bajunya dan Anak korban membuka baju Anak korban dan membaringkan badan Anak korban ditempat tidur Anak -----langsung menindih badan Anak korban memegang dan meremas payudara Anak korban dan memasukkan batang kemaluannya didalam lubang kemaluan Anak korban dan menggoyang-goyangkan batang kemaluannya didalam lubang kemaluan Anak korban selama 5 (lima menit) mengeluarkan batang kemaluannya dari dalam lubang kemaluan Anak korban dan mengeluarkan air mani (sperma) di luar;
- Bahwa Anak -----tidak ada mengancam atau melakukan kekerasan terhadap Anak korban;
- Bahwa Anak -----ada membujuk Anak korban agar membuktikan bahwa Anak korban SAYANG kepada Anak -----dan akan bertanggung jawab jika Anak korban hamil;
- Bahwa usia Anak korban saat itu adalah 16 (enam belas) tahun
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada anak korban, anak korban masih mengenalinya;
- Bahwa Anak korban juga ikut merasa bersalah dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Anak dan anak korban tersebut didasari kesepakatan bersama, sama-sama mau, dan sama-sama suka;
- Bahwa Anak merupakan siswa berprestasi di sekolah, sama seperti anak korban juga;
- Bahwa pada saat berpacaran pada saat sebelum perbuatan yang dilakukan bersama-sama ini ketahuan, Anak dan Anak Korban ada merencanakan pernikahan yang akan dilaksanakan setelah Anak dan Anak Korban tamat kuliah;
- Bahwa Anak Korban tidak ingin memiliki kembali barang bukti yang merupakan miliknya berupa pakaian yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dikarenakan trauma melihatnya;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak menyatakan tidak keberatan;

Saksi ---- -----, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan orang tua dari Anak Korban ---- -----;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 maret 2021 sekira jam 09.00 WIB sewaktu di rumah Anak korban -----menceritakan kepada Saksi bahwa ianya telah

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di cabuli dan di setubuhi oleh Anak ----- dan saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polres Karimun;

- Bahwa pengakuan Anak korban ----- bahwa Anak ----- melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap dirinya sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi, saksi masih mengenalinya dan merupakan milik dari anak korban;
- Bahwa Saksi selaku orang tua anak korban telah memaafkan perbuatan Anak -----, namun perdamaian tidak tercapai di keluarga besar antara orang tua;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan;

Saksi -----, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tante dari Anak ----- ;
- Bahwa pada bulan Desember 2018 sekira jam 21.00 WIB sewaktu Saksi dirumah Saksi, Saksi mendengar ribut-ribut mulut di rumah Anak ----- dan kemudian Saksi ke sana, sesampai di sana Saksi melihat saudara ASRUL, saudara YOFI dan saudara PIJAN dan kemudian Saksi menanyakan ke mereka mana Anak ----- dan saudara ASRUL, saudara YOFI dan saudara PIJAN dan kemudian Saksi membuka pintu kamar Anak ----- dan melihat Anak ----- sedang ciuman dengan saudara ----- dengan posisi Anak ----- dan Anak korban ----- berdiri dan kemudian Anak korban ----- langsung duduk diatas kasur dan Saksi langsung mengatakan kepada mereka dengan kata-kata “keluar, keluar” dan menegur dengan kata-kata mengapa kalian berbuat kayak gitu, kalian masih anak-anak, kalian tidak takut, Saksi bisa laporkan kepak RT, kalian bisa dikawinkan dan kemudian Saksi menasehati Anak korban ----- dan selanjutnya Saksi menyuruh Anak korban ----- untuk pulang dan kemudian Anak korban ----- pergi;
- Sewaktu Saksi melihat Anak ----- dan Anak korban ----- sedang ciuman, Anak ----- dan Anak korban ----- sedang menggunakan baju dan celana yang mana Anak ----- menggunakan baju kaos warna putih dan hitam dan celana pendek warna hitam sedangkan Anak korban -----DWI menggunakan baju kaos warna abu-abu dan jaket warna hitam dan pakai celana jean warna dongker serta menggunakan jilbab warna abu abu;
- Selain Anak ----- dan Anak korban ----- melakukan ciuman, saksi tidak tahu lagi apa yang dilakukan mereka;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi, saksi masih mengenalinya;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadap anak saksi ----- sebanyak 3 kali yaitu Pada bulan Desember tahun 2018 Anak lupa tanggal berapa sekira pukul 23.00 wib yang mana Anak melakukan perbuatan kepada pacar Anak yaitu menciuman dan memegang payudara Anak korban ----- namun pada saat itu Anak dipergoki oleh saksi RINA dan pada saat itu Anak melakukan di rumah Anak di jalan Telaga 7 (Tujuh) Rt. 002 Rw.004 Kel. Sungai lakam Kel. Karimun Kab. Karimun, kemudian Pada Bulan Februari tahun 2019 sekira pukul 20.00 wib yang mana Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak korban ----- di dalam kamar rumah Anak di Jl. Telaga 7 (Tujuh) Rt. 002 Rw.004 Kel. Sungai lakam Kel. Karimun Kab. Karimun, dan Pada bulan September tahun 2020 sekira pukul 19.30 wib Anak melakukan persetubuhan dengan Anak korban ----- di kos kosan di Bukit Tiung Jl. Pertambangan Rt.002 Rw. 003 Kel. Tanjung Balai Kec. Karimun Kab. Karimun;
- Bahwa Anak berpacaran dengan Anak korban ----- sejak tahun 2016 sampai tahun 2020 dan selama Anak pacaran dengan Anak korban ----- Anak melakukan persetubuhan 2 (dua) dan melakukan Pencabulan sebanyak 1 (satu) kali dengan cara pada bulan desember tahun 2018 Anak lupa tanggal berapa Anak bersama 3 (tiga) orang teman Anak yaitu Sdr. ARUL, sdr. JOFY, dan sdr. PIJAN sedang bermain game di Ruang Tamu dirumah Anak kemudian Anak mengirim pesan BBM kepada Anak korban ----- dengan mengatakan “ SYG RUMAH SEPI AKU RINDU NI PINGIN PELUK “ setelah Anak melakukan BBM ke pacar Anak, pacar Anak balas “ IYA SERIUS “ lalu Anak balas “ SINI LAH “ pacar Anak balas “ OTW “ sesampai di rumah Anak dengan pacar Anak langsung masuk kamar dan Anak mengatakan ke pacar Anak “ SYG PERNAH GITU GITUAN GAK (bersetubuh) “ lalu pacar Anak mengatakan “ TIDAK PERNAH “ lalu Anak mengatakan “ NAK COBAK GAK “ lalu pacar Anak mengatakan “ GAK MAU NANTI AKU GAK PERAWAN “ setelah itu Anak mengatakan “ TIDAK TIDAK YANG GAK PERAWANTU KALU SUDAH MELAHIRKAN “ setelah itu Anak melakukan cium cium dan memegang Payudra pacar Anak, dan kemudian tiba – tiba datang Bibi Anak sdri RINA dengan membuka pintu kamar Anak dan menyalakan lampu dan saat itu Bibi Anak mempergokin Anak bersama Anak korban ----- sedang berciuman, dan kemudian Anak di marah dengan saksi RINA, setelah kejadian tersebut Anak pun sawan (takut) karna Bibi Anak mengancam dengan mengatakan “ AKU BAWA KE

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAK RT “ dan Anak memohon agar bibi Anak tidak memberitahukan kepada pak RT lalu bibi Anak menyuruh Anak korban -----untuk pulang;

- Bahwa cara Anak melakukannya yaitu pertama kali pada bulan Februari tahun 2019 Anak sedang sendiri dirumah kemudian Anak mengirim pesan whatsapp kepada Anak korban ----- “ ADA MOTOR DIRUMAH SEPI NI BISA KERUMAH GAK “ lalu Anak korban ----- Anak membalas “ BISA “ lalu Anak balas “ KALAU CEPAT LAH NANTI KEBURU MALAM “ lalu di balas “ IA LAH AKU SIAP SIAP DULU “ setelah itu sekira pukul 19.30 wib Anak korban ----- datang kerumah Anak dan Anak menyuruh Anak korban ----- Anak masuk dan duduk di sofa dulu, setelah duduk di sofa Anak menarik tangan pacar Anak dan mengatakan “ YOK LAH “ lalu pacar Anak Anak korban ----- mengatakan “ TAK LAH NANTI PECAH PERAWAN “ lalu Anak mengtakan “ TAK LAH TAKAN PECAH PERAWAN TU KALU PECAH KAN ORANG MELAHIRKAN “ dari perkataan itu pacar Anak pun mau dan masuk dalam kamar Anak dan Anak mematikan lampu, setelah itu Anakpun melakukan cium cium pacar Anak dan Anak memegang susu pacar Anak dan pingggang pacar Anak setelah itu Anak membuka celana pacar Anak pada saat Anak membuka celana pacar Anak, pacar Anak langsung baring setelah Anak membuka celana nya Anak juga membuka kolor (celana dalamnya) dan baju pacar Anak selepas terbuka semua Anak menurunkan celana Anak sampai habis dan membuka baju Anak, Anak langsung masukan kemaluan Anak ke dalam kemaluan pacar Anak sambil mencium bibir pacar Anak selama 3 (tiga) menit setelah itu Anak merasa takut dan berhenti dan memakai baju setelah memakai baju Anak langsung mengajak duduk sofa dan ngobrol tak lama kemudian pacar Anak pun pulang. Setelah itu pacar Anak pun pindah sekolah ke PEKANBARU Anak hanya bisa chat saja. Dan pada saat itu juga Anak putus sambung putus sambung;
- Bahwa yang kedua kalinya pada bulan september 2020 Anak lupa tanggal berapa yang mana pada saat itu Anak korban ----- sedang berada di Tanjung balai karimun kemudian Anak mengajak Anak korban ----- jalan jalan ke Coastal area dan ke Bistro untuk makan dan setelah makan Anak mengatakan “ RINDU GITU GITU TAK PENGEN TAK “ lalu pacar Anak mengatakan “ RINDU LAH PENGEN, TAPI DI MANA DIRUMAH SYG AKU TAKUT “ setelah itu Anak jawab “ SABAR AKU CARI TEMPAT DULU “ lalu Anak menghubungi sdra RIKO yang mana Anak menghubungi RIKO menanyakan KOS KOSAN ke sdra RIKO lalu RIKO mengatakan ada ni di Bukit tiung, setelah itu Anak dan pacar Anak dan sdra RIKO menuju Bukit Tiung, setelah sampai Anak memesan, kamar dengan ktp Anak dan Anak membayar Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu) setelah itu Anak membawa

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pacar Anak ke dalam kamar yang mana Anak lupa kamar nomor berapa, setelah masuk Anak melakukan persetubuhan dengan pacar Anak dengan cara, Anak mematikan lampu, setelah itu Anak pun mencium pacar Anak dan Anak memegang payudara pacar Anak dan pinggang pacar Anak setelah itu Anak membuka celana pacar Anak pada saat Anak membuka celana pacar Anak, pacar Anak langsung baring setelah Anak membuka celana nya Anak juga membuka kolor (celana dalamnya) dan baju pacar Anak selepas terbuka semua Anak menurunkan celana Anak sampai habis dan membuka baju Anak, dan Anak memasukkan batang kemaluan Anak ke dalam kemaluan pacar Anak selama 3 (tiga) menit setelah itu Anak mengeluarkan sperma dan Anak buang di kasur. Setelah itu Anak dan pacar Anak langsung memasang pakaian dan tak berapa lama kemudian Anak mengantarkan pacar Anak pulang kerumah;

- Bahwa Anak tidak ada melakukan memaksa dan menggunakan kekerasan serta pengancaman;
- Bahwa Anak ada melakukan bujuk rayu dengan cara mengatakan kepada Anak korban -----jika hamil Anak akan bertanggung jawab dengan cara Anak akan menikahinya Anak korban -----;
- Bahwa cara Anak melakukan pencabulan terhadap Anak korban ----- dengan cara mencium bibir dan memegang payudara Anak korban ----- dan cara Anak melakukan persetubuhan dengan cara memasukkan batang kemaluan Anak kedalam kemaluan Anak korban ----- dan menggoyangkan selama 3 (tiga) menit lalu mengeluarkan sperma di atas Kasur;
- Bahwa pada saat itu Anak mengajak pacar Anak masuk kedalam kamar lalu Anak mematikan lampu, setelah itu Anak pun mencium pacar Anak dan Anak memegang payudara pacar Anak dan pinggang pacar Anak setelah itu Anak membuka celana pacar Anak pada saat Anak membuka celana pacar Anak, pacar Anak langsung baring dikasur lalu Anak membuka celana nya Anak juga membuka kolor (celana dalamnya) dan baju pacar Anak selepas terbuka semua Anak menurunkan celana Anak sampai habis dan membuka baju Anak, dan Anak memasukkan batang kemaluan Anak ke dalam kemaluan pacar Anak selama 3 (tiga) menit setelah itu Anak mengeluarkan sperma dan Anak buang di Kasur;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Anak saat ini Anak mengenalinya;
- Bahwa usia Anak pada saat melakukan pesetubuhan tersebut belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada anak korban, anak korban masih mengenalinya;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak dan anak korban tersebut didasari perasaan sama-sama mau, dan sama-sama suka;
- Bahwa Anak merupakan siswa berprestasi di sekolah, sama seperti anak korban juga;
- Bahwa pada saat berpacaran pada saat sebelum perbuatan yang dilakukan bersama-sama ini diketahui, Anak dan Anak Korban ada merencanakan pernikahan yang akan dilaksanakan setelah Anak dan Anak Korban tamat kuliah;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, penuntut umum telah membacakan surat berupa:

1. Visum et repertum Nomor : ---- tanggal ---- 2021 An. ---- yang dibuat, dikeluarkan, dan ditandatangani oleh dr. Aisyatul Mahsusiyyah, SpF selaku dokter pemeriksa pada RSUD MUHAMMAD SANI didapati kesimpulan pemeriksaan: Korban Perempuan, usia tujuh belas tahun, berat badan tiga puluh enam kilogram, tinggi badan sekitar seratus lima puluh dua sentimeter, kulit kuning langsung, keadaan gizi cukup; Pada Pemeriksaan ditemukan luka robek lama sampai dasar arah jam satu, jam tiga, jam enam, jam tujuh, dan jam sebelas pada selaput dara akibat kekerasan tumpul pada liang kemaluan;
2. Akta kelahiran No. AL. ---- dengan yang dikeluarkan pada tanggal ---- 2010 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti, menerangkan bahwa di Selat Panjang pada tanggal ---- 2003 telah lahir ---- anak ke dua dari ayah ---- dan ibu ----;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Hakim, Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Satu helai baju lengan pendek warna putih;
2. Satu helai celana jeans panjang warna biru dongker;
3. Satu helai jilbab warna biru dongker;
4. Satu helai bra warna hitam;
5. Satu helai celana dalam wanita warna hijau;
6. Satu helai baju kaos lengan panjang warna putih hitam bertuliskan UNEXPECTED FRIENDSHIP ARE THE BEST;
7. Satu helai celana kain panjang warna hitam;
8. Satu helai jilbab warna abu-abu motif bunga;
9. Satu helai celana dalam wanita warna merah;
10. Satu helai baju kemeja lengan panjang motif garis;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Satu helai celana jeans panjang warna biru;
12. Satu helai jilbab warna pink;
13. Satu helai bra warna putih;
14. Satu helai celana dalam wanita warna hitam;
15. Satu helai sweater panjang warna hitam;
16. Satu helai celana jeans panjang warna biru dongker;
17. Satu helai baju lengan pendek warna hijau putih hitam bertuliskan HUGO SELECTION;
18. Satu helai celana dalam pria warna biru dongker;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadap anak saksi ----- sebanyak 3 kali yaitu Pada bulan Desember tahun 2018 Anak lupa tanggal berapa sekira pukul 23.00 wib yang mana Anak melakukan perbuatan kepada pacar Anak yaitu menciuman dan memegang payudara Anak korban -----namun pada saat itu Anak dipergoki oleh saksi RINA dan pada saat itu Anak melakukan di rumah Anak di jalan Telaga 7 (Tujuh) Rt. 002 Rw.004 Kel. Sungai lakam Kel. Karimun Kab. Karimun, kemudian Pada Bulan Februari tahun 2019 sekira pukul 20.00 wib yang mana Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak korban -----di dalam kamar rumah Anak di Jl. Telaga 7 (Tujuh) Rt. 002 Rw.004 Kel. Sungai lakam Kel. Karimun Kab. Karimun, dan Pada bulan September tahun 2020 sekira pukul 19.30 wib Anak melakukan persetubuhan dengan Anak korban -----di kos kosan di Bukit Tiung Jl. Pertambangan Rt.002 Rw. 003 Kel. Tanjung Balai Kec. Karimun Kab. Karimun;
- Bahwa Anak berpacaran dengan Anak korban -----sejak tahun 2016 sampai tahun 2020 dan selama Anak pacaran dengan Anak korban -----Anak melakukan persetubuhan 2 (dua) dan melakukan Pencabulan sebanyak 1 (satu) kali dengan cara pada bulan desember tahun 2018 Anak lupa tanggal berapa Anak bersama 3 (tiga) orang teman Anak yaitu Sdr. ARUL, sdr. JOFY, dan sdr. PIJAN sedang bermain game di Ruang Tamu dirumah Anak kemudian Anak mengirim pesan BBM kepada Anak korban -----dengan mengatakan “ SYG RUMAH SEPI AKU RINDU NI PINGIN PELUK “ setelah Anak melakukan BBM ke pacar Anak, pacar Anak balas “ IYA SERIUS “ lalu Anak balas “ SINI LAH “ pacar Anak balas “ OTW “ sesampai di rumah Anak dengan pacar Anak langsung masuk kamar dan Anak mengatakan ke pacar Anak “ SYG PERNAH GITU GITUAN GAK (bersetubuh) “ lalu pacar Anak mengatakan “ TIDAK PERNAH “ lalu Anak mengatakan “ NAK COBAK GAK “ lalu pacar Anak

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “ GAK MAU NANTI AKU GAK PERAWAN “ setelah itu Anak mengatakan “ TIDAK TIDAK YANG GAK PERAWANTU KALU SUDAH MELAHIRKAN “ setelah itu Anak melakukan cium cium dan memegang Payudra pacar Anak, dan kemudian tiba – tiba datang Bibi Anak sdri RINA dengan membuka pintu kamar Anak dan menyalakan lampu dan saat itu Bibi Anak memergokin Anak bersama Anak korban -----sedang berciuman, dan kemudian Anak di marah dengan saksi RINA, setelah kejadian tersebut Anak pun sawan (takut) karna Bibi Anak mengancam dengan mengatakan “ AKU BAWA KE PAK RT “ dan Anak memohon agar bibi Anak tidak memberitahukan kepada pak RT lalu bibi Anak menyuruh Anak korban -----untuk pulang;

- Bahwa cara Anak melakukannya yaitu pertama kali pada bulan Februari tahun 2019 Anak sedang sendiri dirumah kemudian Anak mengirim pesan whatsapp kepada Anak korban -----“ ADA MOTOR DIRUMAH SEPI NI BISA KERUMAH GAK“ lalu Anak korban -----Anak membalas “ BISA “ lalu Anak balas “ KALAU CEPAT LAH NANTI KEBURU MALAM“ lalu di balas “ IA LAH AKU SIAP SIAP DULU “ setelah itu sekira pukul 19.30 wib Anak korban -----datang kerumah Anak dan Anak menyuruh Anak korban -----Anak masuk dan duduk di sofa dulu, setelah duduk di sofa Anak menarik tangan pacar Anak dan mengatakan “ YOK LAH “ lalu pacar Anak Anak korban ----- mengatakan “ TAK LAH NANTI PECAH PERAWAN “ lalu Anak mengtakan “ TAK LAH TAKAN PECAH PERAWAN TU KALU PECAH KAN ORANG MELAHIRKAN “ dari perkataan itu pacar Anak pun mau dan masuk dalam kamar Anak dan Anak mematikan lampu, setelah itu Anakpun melakukan cium cium pacar Anak dan Anak memegang susu pacar Anak dan pingggang pacar Anak setelah itu Anak membuka celana pacar Anak pada saat Anak membuka celana pacar Anak, pacar Anak langsung baring setelah Anak membuka celana nya Anak juga membuka kolor (celana dalamnya) dan baju pacar Anak selepas terbuka semua Anak menurunkan celana Anak sampai habis dan membuka baju Anak, Anak langsung masukan kemaluan Anak ke dalam kemaluan pacar Anak sambil mencium bibir pacar Anak selama 3 (tiga) menit setelah itu Anak merasa takut dan berhenti dan memakai baju setelah memakai baju Anak langsung mengajak duduk sofa dan ngobrol tak lama kemudian pacar Anak pun pulang. Setelah itu pacar Anak pun pindah sekolah ke PEKANBARU Anak hanya bisa chat saja. Dan pada saat itu juga Anak putus sambung putus sambung;
- Bahwa yang kedua kalinya pada bulan september 2020 Anak lupa tanggal berapa yang mana pada saat itu Anak korban -----sedang berada di Tanjung balai karimun kemudian Anak mengajak Anak korban -----jalan jalan ke

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Coastal area dan ke Bistro untuk makan dan setelah makan Anak mengatakan “ RINDU GITU GITU TAK PENGEN TAK “ lalu pacar Anak mengatakan “ RINDU LAH PENGEN, TAPI DI MANA DIRUMAH SYG AKU TAKUT “ setelah itu Anak jawab “ SABAR AKU CARI TEMPAT DULU “ lalu Anak menghubungi sdra RIKO yang mana Anak menghubungi RIKO menanyakan KOS KOSAN ke sdra RIKO lalu RIKO mengatakan ada ni di Bukit tiung, setelah itu Anak dan pacar Anak dan sdra RIKO menuju Bukit Tiung, setelah sampai Anak memesan, kamar dengan ktp Anak dan Anak membayar Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu) setelah itu Anak membawa pacar Anak ke dalam kamar yang mana Anak lupa kamar nomor berapa, setelah masuk Anak melakukan persetubuhan dengan pacar Anak dengan cara, Anak mematikan lampu, setelah itu Anak pun mencium pacar Anak dan Anak memegang payudara pacar Anak dan pingggang pacar Anak setelah itu Anak membuka celana pacar Anak pada saat Anak membuka celana pacar Anak, pacar Anak langsung baring setelah Anak membuka celana nya Anak juga membuka kolor (celana dalamnya) dan baju pacar Anak selepas terbuka semua Anak menurunkan celana Anak sampai habis dan membuka baju Anak, dan Anak memasukkan batang kemaluan Anak ke dalam kemaluan pacar Anak selama 3 (tiga) menit setelah itu Anak mengeluarkan sperma dan Anak buang di kasur. Setelah itu Anak dan pacar Anak langsung memasang pakaian dan tak berapa lama kemudian Anak mengantar pacar Anak pulang kerumah;

- Bahwa Anak tidak ada melakukan memaksa dan menggunakan kekerasan serta pengancaman;
- Bahwa Anak ada melakukan bujuk rayu dengan cara mengatakan kepada Anak korban -----jika hamil Anak akan bertanggung jawab dengan cara Anak akan menikahinya Anak korban ---- -;
- Bahwa cara Anak melakukan pencabulan terhadap Anak korban ---- -----dengan cara mencium bibir dan memegang payudara Anak korban ---- -----dan cara Anak melakukan persetubuhan dengan cara memasukkan batang kemaluan Anak kedalam kemaluan Anak korban ---- ---- -----dan menggoyangkan selama 3 (tiga) menit lalu mengeluarkan sperma di atas Kasur;
- Bahwa pada saat itu Anak mengajak pacar Anak masuk kedalam kamar lalu Anak mematikan lampu, setelah itu Anak pun mencium pacar Anak dan Anak memegang payudara pacar Anak dan pingggang pacar Anak setelah itu Anak membuka celana pacar Anak pada saat Anak membuka celana pacar Anak, pacar Anak langsung baring dikasur lalu Anak membuka celana nya Anak juga membuka kolor (celana dalamnya) dan baju pacar Anak selepas terbuka semua Anak menurunkan celana Anak sampai habis dan membuka baju Anak, dan Anak memasukkan batang

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan Anak ke dalam kemaluan pacar Anak selama 3 (tiga) menit setelah itu Anak mengeluarkan sperma dan Anak buang di Kasur;

- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Anak saat ini Anak mengenalinya;
- Bahwa usia Anak pada saat melakukan pesetubuhan tersebut belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada anak korban, anak korban masih mengenalinya;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak dan anak korban tersebut didasari perasaan sama-sama mau, dan sama-sama suka;
- Bahwa Anak merupakan siswa berprestasi di sekolah, sama seperti anak korban juga;
- Bahwa pada saat berpacaran pada saat sebelum perbuatan yang dilakukan bersama-sama ini diketahui, Anak dan Anak Korban ada merencanakan pernikahan yang akan dilaksanakan setelah Anak dan Anak Korban tamat kuliah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke-1 sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Jo pasal 76D UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana di mana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Anak -----bin Heriyanto di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan juga telah pula dibenarkan oleh Anak dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Hakim merasa bahwa unsur pertama di dalam dakwaan ini telah terbukti;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan di dalam unsur ini mengandung subbunsur yang bersifat alternative, sehingga menurut Hakim apabila salah satu dari subunsur telah terpenuhi, maka tidak perlu dibuktikan terhadap subunsur selain dan selebihnya;

Menimbang, dihubungkan dengan fakta persidangan serta barang bukti dan bukti surat, didapati bahwa Bahwa dari uraian tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, surat, barang bukti, serta keterangan anak didapati fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang sekitar bulan Desember tahun 2018 sekira pukul 23.00 wib Anak sedang bermain game di Ruang Tamu rumah anak yang beralamat di jalan Telaga 7 (Tujuh) Rt. 002 Rw.004 Kel. Sungai lakam Kel. Karimun Kab. Karimun kemudian Anak mengirim pesan BBM kepada Anak korban ----- (selanjutnya disebut anak korban) dengan megatakan “ SYG RUMAH SEPI AKU RINDU NI PINGIN PELUK “ setelah mengirim pesan tersebut kemudian Anak menyuruh anak korban untuk datang menghampiri anak, tidak lama kemudian anak korban datang ke rumah anak. Setibanya anak korban di rumah anak, kemudian anak mengajak anak korban masuk ke dalam kamar dengan mengatakan “AYOK MASUK KAMAR” lalu anak korban menjawab “NGGAK LAH AKU TAKUT NANTI KETAHUAN ORANG_ORANG” kemudian anak mengatakan “NGGAK LAH NGGAK APA-APA, NGGAK ADA ORANG” kemudian anak korban mengatakan “JANGANLAH NANTI ADA APA-APA KALO DI GREBEK KITA YANG MALU” lalu anak menjawab “ NGAK ADA AORANG DISINI KAN UDAH MALAM, NGAK BAKAL KETAHUAN” selanjutnya anak korban masuk ke kamar, dan di dalam kamar anak mengatakan kepada anak korban “SYG PERNAH GITU GITUAN GAK (maksudnya bersetubuh)” dan anak korban menjawab “ GAK PERNAH” selanjutnya anak berkata “NAK COBAK TAK” kemudian anak korban menjawab “GAK MAU NANTI AKU GAK

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERAWAN” setelah itu Anak mengatakan “ TIDAK TIDAK YANG GAK PERAWANTU KALU SUDAH MELAHIRKAN “. Selanjutnya anak mencium bibir anak korban dan memegang payudara anak korban dan saat itu tiba-tiba saksi ----- yang merupakan bibi anak masuk ke dalam kamar dan memergoki anak dan anak korban yang sedang bercumbu kemudian saksi ----- memarahi anak dan anak korban dan selanjutnya anak korban pulang.

Menimbang, bahwa Pada Bulan Februari tahun 2019 sekira pukul 20.00 wib Anak mengirim pesan whatsapp kepada Anak korban yang pada pokoknya meminta anak korban untuk datang ke rumah anak yang beralamat di jalan Telaga 7 (Tujuh) Rt. 002 Rw.004 Kel. Sungai lakam Kel. Karimun Kab. Karimun. Setibanya anak korban di rumah anak, kemudian anak menyuruh anak korban duduk di Sofa dan anak menarik tangan anak korban sambil mengatakan “YOK LAH” lalu anak korban menjawab “NGAK MAULAH KAYAK GITU TAKUT NANTI PECAH PERAWAN “ lalu Anak mengatakan “KO NGAK SAYANG SAMAKU “Anak korban menjawab “ SAYANGLAH “selanjutnya anak mengatakan “KALO SAYANG BUKTIKANLAH, AKU BAKAL TANGGUNG JAWAB KALO HAMIL“Anak korban menjawab “ TAPIKAN GAG HARUS KAYAK GITU “ kemudian anak menjadi marah kepada anak korban, dan oleh karena anak marah maka anak korban mau menuruti keinginan anak. Kemudian anak dan anak korban masuk ke kamar dan di dalam kamar anak langsung mengunci pintu kamar kemudian anak memeluk tubuh anak korban, selanjutnya anak mencium bibir anak korban sambil anak membuka baju dan pakaian dalam Anak korban lalu anak memegang dan meremas payudara anak korban kemudian anak membaringkan tubuh anak korban di tempat tidur sambil membuka celana dan celana dalam Anak korban sesudah membuka celana dan celana dalam Anak korban selanjutnya anak membuka celana dan celana dalamnya dan mengatakan “ ISAP DULU INI “ Anak korban menjawab “ TIDAKLAH TAKUT MUNTAH “ kemudian anak mendekatkan Penis anak ke mulut anak korban selanjutnya anak korban membuka mulutnya lalu menghisap penis anak, setelah itu anak menindih tubuh anak korban kemudian anak memasukkan penis anak ke vagina anak korban sambil anak mencium bibir anak korban selanjutnya anak menggoyang-goyangkan pinggul anak selama lebih kurang 5 (lima) menit sampai anak merasa klimaks dan mengeluarkan cairan sperma di luar vagina anak korban. Setelah itu anak memasukkan kembali penisnya ke dalam vagina anak korban dan anak kembali menggoyang-goyangkan pinggul selama lebih kurang 5 (lima) menit sampai anak kembali merasa klimaks dan memancarkan spermanya di luar vagina anak korban.

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada bulan September tahun 2020 sekira pukul 19.30 Wib nak mengajak Anak korban jalan-jalan ke Coastal area dan ke Bistro untuk makan dan setelah makan Anak mengatakan “ RINDU GITU GITU TAK, PENGEN TAK “ lalu anak korban mengatakan “ RINDU LAH PENGEN, TAPI DI MANA, DIRUMAH SYG AKU TAKUT“ Anak menjawab “ ADA DI KOST” Anak korban menjawab “ AMAN TAK?”, Anak menjawab “AKUPUN RAGU” setelah itu Anak dan anak korban pergi menuju ke kos kosan yang berada di Bukit Tiung Jl. Pertambangan Rt.002 Rw. 003 Kel. Tanjung Balai Kec. Karimun Kab. Karimun, setelah sampai di tempat tersebut Anak memesan kamar dengan ktp Anak dan Anak membayar Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu) setelah itu Anak membawa Anak korban ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar kemudian Anak dan anak korban membuka baju, celana dan celana dalam masing - masing dan Anak korban langsung mencium bibir Anak korban, memegang dan meremas payudara Anak korban selanjutnya anak memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban lalu anak menggoyang-goyang pinggulnya sampai anak merasa klimaks dan mengeluarkan cairan sperma anak di kasur. Kemudian anak dan anak korban membersihkan diri di kamar mandi dan setelah itu anak memasukkan kembali penisnya ke dalam vagina Anak korban lalu anak menggoyang-goyangkan pinggulnya selama lebih kurang 6 (enam) menit dan selanjutnya anak mengeluarkan air mani (sperma) di luar vagina Anak korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et repertum Nomor : RM:187631 tanggal 9 Maret 2021 An. ----- yang dibuat, dikeluarkan, dan ditandatangani oleh dr. Aisyatul Mahsusiyah, SpF selaku dokter pemeriksa pada RSUD MUHAMMAD SANI didapati kesimpulan pemeriksaan: Korban Perempuan, usia tujuh belas tahun, berat badan tiga puluh enam kilogram, tinggi badan sekitar seratus lima puluh dua sentimeter, kulit kuning langsung, keadaan gizi cukup; Pada Pemeriksaan ditemukan luka robek lama sampai dasar arah jam satu, jam tiga, jam enam, jam tujuh, dan jam sebelas pada selaput dara akibat kekerasan tumpul pada liang kemaluan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta kelahiran No. AL. 9700013303 dengan yang dikeluarkan pada tanggal 14 Mei 2010 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti, menerangkan bahwa di Selat Panjang pada tanggal 08 Agustus 2003 telah lahir ----- anak ke dua dari ayah --- ----- dan ibu ---- INDRAYANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 1 angka 1 UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa yang dimaksud Anak ialah seseorang yang belum

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa selama pemeriksaan dipersidangan telah dihadirkan seorang perempuan ---- yang menurut Akta kelahiran No. AL. 9700013303 dengan yang dikeluarkan pada tanggal 14 Mei 2010 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti, menerangkan bahwa di Selat Panjang pada tanggal 08 Agustus 2003 telah lahir ---- anak ke dua dari ayah --- dan ibu --- INDRAYANI sehingga pada saat terjadinya perbuatan persetubuhan oleh anak terhadap Anak korban, Anak korban ---- masih berusia 17 (tujuh belas), oleh karenanya dalam hal ini Anak saksi (korban) ---- yang menurut hukum merupakan kategori Anak di bawah umur yang harus dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta persidangan tersebut di atas terutama dalam hak komunikasi dari Anak kepada anak Korban yaitu: “ SYG RUMAH SEPI AKU RINDU NI PINGIN PELUK “ “AYOK MASUK KAMAR “ “NGGAK LAH NGGAK APA-APA, NGGAK ADA ORANG “ “NGAK ADA AORANG DISINI KAN UDAH MALAM, NGAK BAKAL KETAHUAN” Hakim meyakini bahwa unsur membujuk telah terpenuhi, sehingga unsur ke dua di dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa di dalam fakta ersidangan dan pertimbangan hukum di dalam unsur sebelumnya, Hakim telah mendapati bahwa perbuatan sebagaimana layaknya hubungan intim biologis suami isteri telah dilakukan oleh Anak dan Anak Korban tidak hanya 1 (satu) kali, namun secara berulang dan berkelanjutan sejak yang pertama di bulan Desember tahun 2018 walaupun tidak selesai bukan atas dasar kehendak sendiri, kemudian yang kedua pada bulan Februari tahun 2019, dan yang ketiga pada Bulan September 2020;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan tersebut sebagaimana pertimbangan di atas, merupakan sebuah kejahatan yang saling berhubungan dan dapat dipandang sebagai suatu perbuatan berkelanjutan, sehingga unsur di dalam pasal ini telah terbukti ada di dalam diri Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (2) Jo pasal 76D UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak oleh Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke-1 Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Anak, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Anak/ pelaku, khususnya sikap batin Anak sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Anak, sehingga Anak secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat/ pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Anak, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atau tindakan;

Menimbang, bahwa Hakim telah membaca saran dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjung Pinang yang dalam Penelitian Kemasyarakatannya merekomendasikan agar Anak dijatuhi pidana penjara dengan ketentuan paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana enjara bagi orang dewasa, Hakim sependapat dengan rekomendasi tersebut dan menuangkannya dengan seadilnya di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada orang tua Anak di dalam persidangan untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan yang bermanfaat bagi anak, sembari memohonkan kepada hakim untuk memutuskan hukuman yang ringan-ringannya kepada Anak;

Menimbang, setelah mendengar hal-hal yang yang bermanfaat bagi Anak yang dikemukakan di dalam persidangan, yang mana disampaikan oleh Peksos dari Dinas Sosial Kabupaten Karimun yang menyatakan anak Pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan tetap memperhatikan masa depan anak yang bersangkutan dikarenakan usianya masih muda dan masih dapat berubah;

Menimbang, bahwa untuk lamanya penjatuhan pidana terhadap Anak, Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dan akan menentukannya dengan seadil-adilnya berdasarkan pendekatan prinsip *restorative justice* dan kepentingan yang terbaik bagi diri anak sebagaimana dimuat di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif agar Anak dapat menjadi orang yang lebih baik dan juga untuk memotivasi Anak agar tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan, serta tujuan penjatuhan pidana ini sebagai tindakan pencegahan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada anak, Hakim telah mempertimbangkan rekomendasi hasil LITMAS dari BAPAS serta Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. Satu helai baju lengan pendek warna putih;
2. Satu helai celana jeans panjang warna biru dongker;
3. Satu helai jilbab warna biru dongker;
4. Satu helai bra warna hitam;
5. Satu helai celana dalam wanita warna hijau;
6. Satu helai baju kaos lengan panjang warna putih hitam bertuliskan UNEXPECTED FRIENDSHIP ARE THE BEST;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Satu helai celana kain panjang warna hitam;
8. Satu helai jilbab warna abu-abu motif bunga;
9. Satu helai celana dalam wanita warna merah;
10. Satu helai baju kemeja lengan panjang motif garis;
11. Satu helai celana jeans panjang warna biru;
12. Satu helai jilbab warna pink;
13. Satu helai bra warna putih;
14. Satu helai celana dalam wanita warna hitam;
15. Satu helai sweater panjang warna hitam;
16. Satu helai celana jeans panjang warna biru dongker;
17. Satu helai baju lengan pendek warna hijau putih hitam bertuliskan HUGO SELECTION;
18. Satu helai celana dalam pria warna biru dongker;

Merupakan barang bukti yang dikenakan Anak Korban pada saat anak melakukan perbuatannya yang telah disita secara sah dari Anak Korban namun jika dikembalikan kepada Anak Korban hanya menimbulkan rasa trauma bagi diri Anak Korban, maka sudah selayaknya agar seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak mengganggu psikis anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya secara terus terang;
- Orang tua Anak Korban memaafkan perbuatan Anak;
- Perbuatan yang dilakukan oleh Anak didasari niat sama-sama mau dengan Anak Korban;
- Usia anak masih muda dan masih memiliki masa depan yang panjang;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan ini dianggap telah termuat di dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Jo pasal 76D UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak ----- telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul secara berlanjut” sebagaimana di dalam dakwaan ke-1;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Satu helai baju lengan pendek warna putih;
 - Satu helai celana jeans panjang warna biru dongker;
 - Satu helai jilbab warna biru dongker;
 - Satu helai bra warna hitam;
 - Satu helai celana dalam wanita warna hijau;
 - Satu helai baju kaos lengan panjang warna putih hitam bertuliskan UNEXPECTED FRIENDSHIP ARE THE BEST;
 - Satu helai celana kain panjang warna hitam;
 - Satu helai jilbab warna abu-abu motif bunga;
 - Satu helai celana dalam wanita warna merah;
 - Satu helai baju kemeja lengan panjang motif garis;
 - Satu helai celana jeans panjang warna biru;
 - Satu helai jilbab warna pink;
 - Satu helai bra warna putih;
 - Satu helai celana dalam wanita warna hitam;
 - Satu helai sweater panjang warna hitam;
 - Satu helai celana jeans panjang warna biru dongker;
 - Satu helai baju lengan pendek warna hijau putih hitam bertuliskan HUGO SELECTION;
 - Satu helai celana dalam pria warna biru dongker;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, oleh Gracious Kesuma Prinstama Perangin Angin, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Almasih, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh Dicky Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak dan Pekerja Sosial;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Almasih

Gracious Kesuma Prinstama Perangin Angin, S.H.